

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksimili	:	-
0.5. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Cadangan Devisa Indonesia

1.2. Status *Update*

Juli 2024

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan *review* untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Bank Indonesia menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* statistik yang dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Cadangan devisa resmi Indonesia (*Indonesian official reserve assets*) merupakan aset eksternal yang dapat langsung tersedia bagi dan berada di bawah kontrol Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran, melakukan intervensi di pasar dalam rangka memelihara kestabilan nilai tukar, dan/atau tujuan lainnya (antara lain menjaga ketahanan perekonomian dan nilai tukar serta sebagai bantalan terhadap net kewajiban Indonesia).

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

Secara umum, konsep dan definisi yang digunakan dalam penyusunan data cadangan devisa mengacu pada *the Balance of Payments Manual 6th Edition* (BPM6) dan *the*

International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL) Guidelines for a Data Template yang dikeluarkan oleh IMF.

Cakupan data

Secara umum, cakupan data cadangan devisa mengacu pada *the Balance of Payments Manual 6th Edition* (BPM6) dan *the International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL) Guidelines for a Data Template* yang dikeluarkan oleh IMF yaitu:

- a. Cadangan dalam valuta asing (*foreign currency reserves*) adalah keseluruhan tagihan Bank Indonesia kepada bukan penduduk baik dalam bentuk simpanan dan Uang Kertas Asing (*deposits & currency*) maupun surat-surat berharga (*securities*). Simpanan (*deposits*) meliputi keseluruhan tagihan Bank Indonesia yang disertai bukti simpanan (*evidence of deposits*) kepada bank sentral, korporasi selain bank sentral, dan lembaga lainnya. Uang Kertas Asing terdiri atas uang kertas dan uang logam dengan nilai nominal tetap yang diterbitkan dan mendapat otorisasi dari bank sentral dan/atau pemerintah negara bersangkutan. Surat-surat berharga (*securities*) terdiri atas saham dan surat utang yang diterbitkan oleh bukan penduduk seperti *bills, bonds, notes*, sertifikat deposito, *commercial paper, debentures, asset backed securities*, instrumen pasar uang, dan instrumen serupa yang biasa diperdagangkan di pasar keuangan.
- b. Posisi cadangan di IMF (*Reserve Position in the Fund - RPF*) adalah posisi cadangan yang dimiliki anggota IMF pada *the Fund's General Resources Account*. RPF merupakan penjumlahan dari (1) nilai SDR dan valas yang dapat ditarik anggota dengan segera dan tanpa persyaratan dari "*reserve tranche*"-nya; dan (2) hutang IMF (berdasarkan *loan agreement*) yang dapat segera tersedia (dikembalikan) bagi negara anggota termasuk pinjaman negara anggota kepada IMF melalui *the General Arrangements to Borrow (GAB)* dan *the New Arrangements to Borrow (NAB)*. *Reserve-tranche* merupakan tagihan likuid negara anggota kepada IMF yang timbul dari iuran anggota yang jumlahnya proporsional sesuai dengan kuota negara anggota.
- c. Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights - SDR*) merupakan cadangan devisa internasional yang diciptakan oleh IMF untuk menambah cadangan devisa negara

anggota dan secara periodik dialokasikan kepada anggota secara proporsional sesuai dengan kuotanya. Walaupun tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo, anggota IMF yang menerima alokasi SDR tersebut memiliki kewajiban untuk membayar kembali pada saat keluar dari keanggotaan IMF.

d. Emas moneter (*monetary gold*) adalah emas yang dimiliki oleh otoritas moneter (atau pihak lain yang secara efektif dikontrol oleh otoritas moneter) dan diakui sebagai cadangan devisa.

e. Cadangan devisa lainnya (*other reserve assets*) adalah keseluruhan aset likuid yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia, akan tetapi belum tercakup dalam kategori sebelumnya. Aset-aset tersebut meliputi net nilai pasar posisi finansial derivatif dengan bukan penduduk, piutang jangka pendek yang dapat ditarik sewaktu-waktu, aset yang direpokan serta posisi kepemilikan Indonesia pada *Asian Bond Fund* (ABF).

Cadangan devisa tidak mencakup penyertaan Bank Indonesia pada lembaga keuangan internasional, tagihan kepada bukan penduduk dalam *nonconvertible currencies*, ataupun tagihan dalam valuta asing kepada penduduk.

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Juta
- Valuta: USD

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

3. SUMBER DATA

Penyedia/Sumber Data : Bank Indonesia

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Data cadangan devisa dinilai secara harian dengan menggunakan harga pasar yang berlaku periode pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pasar dari suatu aset mencakup perhitungan bunga yang masih harus diterima (*accrued interest*) pada akhir periode laporan.

- Nilai pasar dari Uang Kertas Asing dan simpanan direfleksikan oleh nominal *face value*-nya.
- Emas moneter direvaluasi berdasarkan harga pasar terkini komoditi emas.
- SDR dan RPF direvaluasi berdasarkan basket penilaian IMF untuk SDR.

Data didiseminasikan dalam US dolar dan dipublikasikan setiap akhir bulan. Nilai aset selain US dolar dikonversi ke dalam US dolar dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada periode laporan.

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

- 5 hari kerja setelah bulan laporan (web)
- Minggu ke-2 setelah akhir periode data (publikasi cetak)

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

- Data bersifat final ketika pertama kali dipublikasikan dan umumnya tidak direvisi, diimplikasikan dengan tidak adanya tanda yang menyatakan data bersifat sementara pada publikasi. Apabila ada, revisi akan dimasukkan dalam penerbitan data selanjutnya.
- Perubahan mendasar terhadap metodologi akan diinformasikan bersamaan dengan publikasi data menggunakan metode baru tersebut dilaksanakan.

5.6. Format Diseminasi

Data disajikan dalam format excel dan pdf.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).